



**PENETAPAN**

**Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Wno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

TRI WINARTI, Jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir di Gunungkidul, 24 Juli 1985, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Padukuhan Gondang, RT001, RW003, Kalurahan Ngawis, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Setelah membaca bukti surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 18 Maret 2024, di bawah Register Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Wno, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Prapto Taruno dengan Poniyeem, berdasarkan Akta Kelahiran nomor: 1132/K/VIII/1985.
2. Bahwa Pemohon adalah cucu dari pasangan suami istri yang bernama Wito Taruno dan TIAH (orang tua dari ayah Pemohon yang bernama Prapto Taruno)
3. Bahwa nenek Pemohon yang bernama TIAH telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2000 di Padukuhan Ngawis I, Kalurahan Ngawis, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit tua/biasa dan di kuburkan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Ngawis I, Kalurahan Ngawis, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g dikeluarkan oleh Pemerintah Kapanewon Karangmojo, nomor: 010/116/XII/2022.

4. Bahwa karena Ayah Pemohon sudah meninggal dunia maka Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan akta kematian nenek Pemohon (orang tua dari ayah Pemohon) yang bernama TIAH.
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian nenek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akte Kematian.
6. Bahwa Pemohon dalam hal ini memohon penetapan permohonan Akte Kematian nenek Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagai syarat tertib Administrasi.
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2000 di Padukuhan Ngawis I, Kalurahan Ngawis, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama TIAH dikarenakan sakit tua/biasa dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Ngawis I, Kalurahan Ngawis, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kapanewon Karangmojo, nomor: 010/116/XII/2022.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan putusan ke Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Who



ungkidul untuk dicatatkan tentang kematian atas nama dan TIAH, dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama TIAH.

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan di muka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TRI WINARTI, Nomor 3403 096407850001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 18-06-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akte Kelahiran, atas nama TRI WINARTI Nomor: 1132/K/VIII/1 985 yang dikeluarkan oleh Kepala Kesatu Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 12 Agustus 1985, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3403091101110009 atas nama kepala keluarga ARIF TRI WIJAYANTO, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 05-12-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3403-KM-04012021-0035 atas nama PRAPTO TARUNO, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 5 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3403091711076908 atas nama kepala keluarga PRAPTO TARUNO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 11-01-2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan Kematian nomor 010/NG/XII/2024 atas nama TIAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Kalurahan Ngawis, Kepanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul tertanggal 25 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Who



Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, alat bukti surat di atas yang diberi tanda bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4 merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya, sedangkan alat bukti surat di atas yang diberi tanda bukti surat P-5 merupakan fotokopi yang sesuai dengan fotokopi tanpa asli dari bukti tersebut, sedangkan alat bukti surat di atas yang diberi tanda bukti surat P-6 merupakan asli, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli dan fotokopi tanpa asli surat-surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SIGIT NORASARI di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga jauh dengan Pemohon, dan tidak ada hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Gondang, RT001, RW003, Kalurahan Ngawis, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
  - Bahwa Ayah Pemohon bernama PRAPTO TARUNO (sudah meninggal) dan Ibu Pemohon bernama PONIYEM;
  - Bahwa Nama orangtua dari ayah pemohon yang bernama PRAPTO TARUNO adalah WITO TARUNO dan TIAH;
  - Anak-anak WITO TARUNO dan TIAH sudah meninggal semua, termasuk ayah Pemohon yang bernama PRAPTO TARUNO;
  - Bahwa saksi dimintai keterangan di muka persidangan berkaitan dengan Pemohon yang akan mengajukan permohonan penetapan tentang kematian nenek Pemohon bernama TIAH;
  - Bahwa nenek Pemohon bernama TIAH meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2000 di Padukuhan Ngawis I, Kalurahan Ngawis, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit tua/biasa dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Ngawis I, Kalurahan Ngawis,

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Who



Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta, pada saat itu saya ikut melayat;

- Bahwa Akta Kematian nenek Pemohon bernama TIAH ini diperlukan oleh Pemohon guna syarat tertib administrasi dan mengurus warisan;
2. Saksi MURJIKEM di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga jauh dengan Pemohon, dan tidak ada hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Gondang, RT001, RW003, Kalurahan Ngawis, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
  - Bahwa Ayah Pemohon bernama PRAPTO TARUNO (sudah meninggal) dan Ibu Pemohon bernama PONİYEM;
  - Bahwa Nama orangtua dari ayah pemohon yang bernama PRAPTO TARUNO adalah WITO TARUNO dan TIAH;
  - Anak-anak WITO TARUNO dan TIAH sudah meninggal semua, termasuk ayah Pemohon yang bernama PRAPTO TARUNO;
  - Bahwa saksi dimintai keterangan di muka persidangan berkaitan dengan Pemohon yang akan mengajukan permohonan penetapan tentang kematian nenek Pemohon bernama TIAH;
  - Bahwa nenek Pemohon bernama TIAH meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2000 di Padukuhan Ngawis I, Kalurahan Ngawis, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit tua/biasa dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Ngawis I, Kalurahan Ngawis, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta, pada saat itu saya ikut melayat;
  - Bahwa Akta Kematian nenek Pemohon bernama TIAH ini diperlukan oleh Pemohon guna syarat tertib administrasi dan mengurus warisan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan permohonan ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut di atas, yakni bermaksud untuk menegaskan kematian nenek Pemohon bernama TIAH telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2000 di Padukuhan Ngawis I, Kalurahan Ngawis, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua;

Menimbang bahwa dengan diterbitkannya Undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dilakukan perubahan dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam pasal 44 khusus mengenai pencatatan kematian, hanya dalam ayat (4) yang menyebutkan kewenangan Pengadilan menerbitkan suatu Penetapan terhadap ketidakjelasan keberadaan karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, namun menjadi permasalahan hukumnya adalah bagaimana dengan seseorang yang telah lama meninggal, namun kematiannya juga belum dicatatkan, hal ini dalam undang-undang tidak jelas mengaturnya begitu pula dengan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tidak juga mengatur secara tegas tentang pencatatan kematian seseorang yang sudah lama, namun belum dicatatkan, sedangkan dalam norma mengisyaratkan 30 (hari) setelah kematian oleh Ketua Rukun tetangga atau nama lainnya di domisili setempat wajib untuk dilaporkan;

Menimbang bahwa dengan melihat fenomena demikian guna mencapai kepastian dalam menentukan suatu peristiwa penting khususnya tentang kematian, maka Pengadilan dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman wajib mengisi kekosongan hukum tersebut, maka terhadap kematian yang sudah lama namun belum dicatatkan, maka demi adanya kepastian akan kematian tersebut perlu dilakukan pembuktian dalam mekanisme persidangan di pengadilan di lain hal juga dengan merujuk pada

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Who





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dengan redaksi "Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan" dan didukung pula atas Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a yang memberikan petunjuk bahwa penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon yakni P-2, Akte Kelahiran, atas nama TRI WINARTI Nomor: 1132/K/VIII/1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Kesatu Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 12 Agustus 1985, dan alat bukti surat P-5, Kartu Keluarga Nomor 3403091711076908 atas nama kepala keluarga PRAPTO TARUNO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 11-01-2011, dalam hal ini dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah cucu kandung dari TIAH sehingga memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-6 Surat Keterangan Kematian nomor 010/NG/XII/2024 atas nama TIAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Kalurahan Ngawis, Kepanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul tertanggal 25 Maret 2024, sehingga dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon pada intinya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka untuk itu sudah selayaknya mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa pencatatan kematian merupakan peristiwa penting, maka perlulah kiranya dilakukan pencatatan ke dalam register-register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-1 Kartu Tanda Penduduk atas nama TRI WINARTI, Nomor 3403096407850001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 18-06-2012, maka segala urusan administrasi kependudukan menjadi kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dan untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan untuk itu Pengadilan memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatatkan kematian TIAH serta untuk sekaligus menerbitkan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada intinya permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan Pemohon, dan oleh karena itu pula maka biaya permohonan beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TIAH telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2000 di Padukuhan Ngawis I, Kalurahan Ngawis, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
3. Menyatakan memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatatkan kematian TIAH, dan menerbitkan akta kematiannya;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Who





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Wno, tanggal 18 Maret 2024 dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Firdausiyah Azizaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Firdausiyah Azizaty, S.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

**PERINCIAN BIAYA :**

1. PNBP Pendaftaran.....	Rp...	30.000,-
2. ATK / Biaya Pemberkasan.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Penggandaan berkas dari sistem e court.....	Rp.	4.500,-
3 Biaya Panggilan e summons.....	Rp...	0,-
4. PNBP Akta Panggilan.....	Rp...	10.000,-
5. Sumpah.....	Rp...	20.000,-
6 Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7. Meterai.....	Rp...	10.000,-
JUMLAH	Rp.	134.500,-

(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)